



**PUTUSAN**

**Nomor. 1747 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TABAH HARIYANTO bin SAERI ;  
Tempat lahir : Bojonegoro ;  
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/14 Agustus 1984 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dsn. Gondang Rt.28 Rw.08, Desa Banjaran,  
Kecamatan Baureno, Kabupaten  
Bojonegoro ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 13 Desember 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2009 sampai dengan tanggal 21 Desember 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2009 sampai dengan tanggal 20 Januari 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2010 sampai dengan tanggal 21 Maret 2010 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tahap I sejak tanggal 22 Maret 2010 sampai dengan tanggal 20 April 2010 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Maret 2010 sampai dengan tanggal 20 April 2010 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 April 2010 sampai dengan tanggal 19 Juni 2010 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial ub. Ketua Muda Pidana Khusus Nomor :

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1747 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

979/2010/S.482.Tah.Sus./PP/2010/MA tanggal 09 Juli 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2010 ;

10. Berdasarkan Penetapan an. Ketua Mahkamah Agung RI, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial ub. Ketua Muda Pidana Khusus Nomor : 980/2010/S.482. Tah. Sus/Pid.Sus/PP/2010/MA tanggal 09 Juli 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2010 ;

11. Berdasarkan Penetapan Plt Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1567/2010/S.482.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 11 Oktober 2010 Terdakwa diperintahkan untuk diperpanjang penahanannya selama 30 (tiga puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro karena didakwa :

Bahwa terdakwa TABAH HARIYANTO bin SAERI Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2007, 2008 dan 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 s/d 2009 bertempat di rumah terdakwa Desa Banjaran, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, di rumah korban Desa Sratujejo, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dan di persawahan Desa Banjaran, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *"telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2007 terdakwa mengajak korban INDAYANI binti ANWAR kerumahnya di Desa Banjaran, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya diajak untuk melakukan persetubuhan dilantai kamar terdakwa dan korban menolaknya dengan mengatakan hal itu tidak baik namun karena bujuk rayu terdakwa yang mengatakan bahwa *"jauh-jauh dari Sidoarjo masak tidak mau diajak bersetubuh"*, sehingga korbanpun luluh hatinya dan menuruti kemauan terdakwa. Mula-mula terdakwa mencium bibir korban dan meremas

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1747 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudaranya lalu melepas celana dalam korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban dan ketika sperma akan keluar alat kelamin terdakwa dicabut dan sperma dikeluarkan diluar alat kelamin korban hingga mengenai lantai.

Bahwa hal itu dilakukan lagi oleh terdakwa pada tahun 2008 yang dilakukan secara berulang yaitu pada bulan Juni 2008 dilakukan di lantai kamar terdakwa dengan posisi bergantian dimana mulanya korban yang berada diatas tubuh terdakwa lalu terdakwa gantian menindih tubuh korban dan sperma dikeluarkan diluar alat kelamin korban, selanjutnya dilakukan lagi pada bulan Juli 2008 di lantai kamar terdakwa dengan posisi bergantian korban berada diatas tubuh terdakwa selanjutnya terdakwa menindih tubuh korban dan sperma dikeluarkan didalam alat kelamin korban, selanjutnya masih dalam bulan Juli 2008 persetubuhan dilakukan ditempat tidur kamar korban di Desa Sratujejo, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, dengan cara terdakwa menindih tubuh korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban dan sperma dikeluarkan didalam alat kelamin korban. Hal itu terdakwa ulangi lagi pada bulan November 2008 yaitu di sofa ruang tamu rumah korban dimana sperma dikeluarkan diluar alat kelamin korban, dan pada bulan Desember 2008 persetubuhan dilakukan lagi di kamar terdakwa dan sperma dimasukkan kedalam alat kelamin korban.

Bahwa persetubuhan tersebut kembali dilakukan terdakwa dan korban pada bulan Januari 2009 yang dilakukan di kamar terdakwa dimana sperma dikeluarkan didalam alat kelamin korban, kemudian diulangi lagi pada bulan Februari 2009 yang dilakukan di halaman samping rumah korban dan spermapun dikeluarkan didalam alat kelamin korban selanjutnya pada bulan Maret 2009 persetubuhan dilakukan di halaman belakang rumah korban dan sperma dikeluarkan didalam alat kelamin korban. Dan akhirnya korban terlambat datang bulan yang selanjutnya keluarga korban mengetahuinya dan meminta pertanggungjawaban terdakwa dan terdakwa bersedia menikahinya. Namun pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2009 terdakwa kembali mengajak korban melakukan persetubuhan yang dilakukan di persawahan Desa Banjaran dimana sperma dikeluarkan didalam alat kelamin korban. Hingga keesokan harinya terdakwa dipertemukan oleh keluarga korban di rumah Kepala Desa Sratujejo untuk dimintai pertanggungjawaban terdakwa yaitu pada tanggal 11 Juni 2009 untuk menikahi korban di KUA Baureno, namun pada hari yang telah ditentukan terdakwa tidak datang sehingga peristiwa tersebut dilaporkan kepada yang berwajib dan terdakwa ditangkap untuk mempertanggungjawabkan segala

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1747 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya karena berdasarkan VER Nomor : 370/122.a/412.40/2009 oleh dr.Budi Windarta pada Puskesmas Baureno dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa korban hamil 8 Minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 2 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TABAH HARIYANTO bin SAERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan pesetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) buah alat tes kehamilan merk Acon dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor : 606/Pid.B/2009/PN.BJN. tanggal 15 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TABAH HARIYANTO bin SAERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan rangkaian kebohongan dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar maka harus menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada tahanan ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1747 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat tes kehamilan merk Acon dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 236/Pid/2010/PT.Sby. tanggal 19 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 15 Maret 2010 Nomor : 606/Pid.B/2009/PN.Bjn, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor. 606/Pid.B/2009/PN.BJN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juni 2010 Jaksa/Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Juli 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 7 Juli 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 7 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangannya hanya menyalin memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tanpa memberikan alasan mengapa mengambil putusan sama dengan Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1747 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam hal-hal yang memberatkan menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban dalam menikmati hidup dan kehidupannya, perbuatan terdakwa menimbulkan permasalahan baru untuk bayi yang lahir dari korban, dan hal ini tidak diperhatikan atau ditinjau ulang oleh Pengadilan Tinggi Surabaya sehingga mengambil keputusan yang sama dengan Pengadilan Negeri Bojonegoro yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya bagi korban dan bayinya.

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah dan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. (Putusan MA Regno : 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak salah dalam menerapkan hukum. Bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi. Putusan Judex Facti yang mempidana terdakwa 6 tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sudah setimpal, karena Terdakwa masih usia muda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro** tersebut ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1747 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 19 Oktober 2010** oleh **Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc.** Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dirwoto, SH** dan **H. Muhammad Taufik, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut dan **Victor Togi Rumahorbo, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd/. H. Dirwoto, SH

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.MH

**K e t u a :**

ttd/. Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc

**Panitera Pengganti :**

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, SH.MH

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung RI.**

Atas nama Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUNARYO, SH.MH**

**NIP : 040044338**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1747 K/Pid.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)